

DINAMIKA AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH

Rahmawati*

Abstract: *Transactions Contract Dynamics in Islamic Economics.*

Transaction is one of law product (sharia and jurisprudence) that has a lot of development in accordance to human dynamics of the classical period to the present day. In the future, it will always involve to follow the dynamics of economic system by maintaining the substance in the middle of economical global contentions. Transaction becomes one of Islamic and sharias (revelation) product law to ensure human welfare. As a norm, transactions in Islamic finance or Islamic economics can be fused into the world economic system. This can be a filtering and balancing for the economical system that runs stable towards the benefit of all parties.

Keywords: transaction, *bay'*, Islamic economy

Abstrak: *Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah.* Akad sebagai

salah satu produk hukum (syariat dan fikih) yang banyak mengalami pengembangan sesuai dengan dinamika manusia dari masa klasik hingga masa kini dan masa yang akan datang, akan selalu berkembang mengikuti dinamika sistem ekonomi dengan tetap mempertahankan substansinya di tengah pertarungan ekonomi global. Akad menjadi bagian dari produk hukum Islam dan syariat (wahyu) yang lebih menjamin kemaslahatan manusia. Sebagai nilai, akad dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam dapat melebur ke dalam sistem ekonomi di dunia ini untuk menjadi penyangga dan penyeimbang sehingga sistem perekonomian yang ada berjalan stabil ke arah tujuan perekonomian untuk kebaikan semua pihak.

Kata Kunci: akad, *bay'*, ekonomi syariah

Naskah diterima: 2 Agustus 2010, direvisi: 6 November, disetujui: 11 November 2010.

* Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: rahmawati_2008@yahoo.com

Pendahuluan

Permasalahan muamalah pada umumnya bersifat *ta'auqulî* (*ma'qûlah al-ma'nâ*) sebab merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia dalam mengatur hidupnya. Akan tetapi ada juga beberapa hal pokok di dalamnya yang harus tetap diatur oleh syariat untuk menjadi "rambu" yang harus tetap dipatuhi oleh manusia (*ta'abbudî*), agar kehidupan muamalah manusia tetap terjaga dan teratur.

Persoalan muamalah tidak akan terlepas dari pembahasan syariat, karena permasalahan muamalah sangat rawan memberi dampak negatif pada tatanan kehidupan masyarakat apabila tidak ditertibkan. Tanpa suatu penertiban, maka kekacauan akan muncul. Dapat dibayangkan betapa kacanya apabila ada beberapa orang mengklaim satu benda yang sama sebagai yang paling berhak, dan masing-masing pihak berupaya mempertahankannya dengan segala macam cara yang mereka dapat lakukan.

Untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia dalam mencari sumber penghidupan, Allah Swt. telah mensyariatkan pelbagai macam akad muamalah untuk diamalkan. Dengan mengamalkan akad-akad muamalah tersebut, selain diharapkan dapat memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia juga merupakan bagian dari amal ibadah sebagai bekal kehidupan akhirat.

Dalam masalah jual beli misalnya, Alquran lebih kurang menyebutkan empat ketentuan saja, yaitu: tentang bolehnya jual beli (Q.s. al-Baqarah [2]: 275), persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli (Q.s. al-Nisâ' [4]: 29), larangan riba, serta larangan berjual beli pada saat azan berkumandang untuk salat Jumat (Q.s. al-Jumu'ah [62]: 9), dan beberapa penjelasan dari Nabi Saw. tentang ayat-ayat tersebut.¹ Selain ketentuan tersebut, manusia diberi kebebasan mengembangkan cara bertransaksi sesuai tuntutan zamannya.

Sebagai sebuah produk hukum yang fleksibel, masalah muamalah akan senantiasa berkembang mengikuti perkembangan peradaban manusia yang semakin kompleks dan mengglobal, sehingga memerlukan upaya-upaya ijtihad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariah di dalamnya, sekaligus untuk membedakannya dengan muamalah-muamalah yang tidak Islami².

Akad sebagai salah satu produk hukum (syariah dan fikih) yang mengalami banyak pengembangan sesuai dengan perkembangan manusia dari masa

¹ T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1975), h. 27.

² Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, (Bandung: t.tp., 1980), Cet. I, h. 631.

terdahulu (klasik), sampai pada masa kini dan masa yang akan datang, akan selalu berkembang mengikuti perkembangan sistem ekonomi, dan tetap mempertahankan substansinya di tengah-tengah pertarungan ekonomi global, sebagai bagian dari produk hukum Islam, dan bagian dari syariat (wahyu) yang lebih menjamin kemaslahatan manusia.

Sebagai nilai, akad dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam dapat melebur ke dalam sistem ekonomi di dunia ini untuk menjadi penyaring dan penyeimbang, sehingga sistem perekonomian yang ada berjalan secara stabil ke arah tujuan perekonomian untuk kebaikan semua pihak (*al-mashlahah al-'ammah*).

Berdasarkan latar belakang di atas maka artikel ini akan membahas masalah akad dalam transaksi ekonomi syariah. Secara mendetail dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut: Bagaimana akad dalam muamalah? Bagaimana ekonomi (muamalah) dalam syariat Islam? Bagaimana pengembangan akad dalam transaksi ekonomi syariah saat ini dan akan datang?.

Terminologi Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata العقد. Kata tersebut merupakan bentuk *mashdar* yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan.³

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak.⁴ Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁶ Di antara ahli hukum ada yang beranggapan bahwa antara istilah perjanjian dan perikatan terdapat kesamaan dalam pengertiannya, karena diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu dari kata *verbinten* sehingga diantara ahli hukum ada yang memakai keduanya sebagai istilah akad atau transaksi yang dilakukan. Kemudian ada yang

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Jakarta: Pustaka Progressif, t.th.), h. 1023.

⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi II, h. 15.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), Cet. IX, h. 1.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 1.

berpendapat bahwa istilah perikatan lebih dikhususkan pada perjanjian atau suatu “hubungan” yang dapat dinilai dengan uang.⁷ Sedangkan istilah kontrak didefinisikan lebih sempit lagi oleh para ahli hukum pada bentuk perjanjian atau perikatan yang sifatnya tertulis.⁸

Muhammad Salâm Madkûr dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islâmî*, menjelaskan pengertian akad sebagai:⁹

ما يعقد العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غير فعله على وجه إزماءه إياه

(Akad adalah) apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan, karena adanya suatu kemes-tian (yang mengikat) atasnya.

Defenisi yang dikemukakan Madkûr tersebut di atas mencakup segala bentuk perjanjian atau perikatan yang mempunyai konsekuensi untuk dilaksanakan bagi semua pihak yang mengadakannya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama, adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri. Kedua, adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain.

Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, menyebutkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad disebut sebagai rukun. Adapun rukun akad yaitu: Pertama, ‘*âqid* atau para pelaku akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat untuk memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya. Kedua, *mahâl al-‘aqd* atau *ma‘qûd ‘alayh*, yaitu benda yang menjadi objek dalam akad. Ketiga, *ijâb* dan *qabûl* atau *shîghah al-‘aqd*, yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak.¹⁰

⁷ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), h. 203-204.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 1.

⁹ Muhammad Salâm Madzkûr, *al-Fiqh al-Islâmî al-Madkhal wa al-Arwâl wa al-Huqûq wa al-Mâliyyah wa al-Uqûd*, (t.tp.: Abdullah wa Hibatuh, 1995), h. 356.

¹⁰ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 28-29.

Meskipun dalam melakukan ijab-kabul tersebut sebagian fukaha menekankan bahkan di antaranya mengharuskan secara lisan (kata-kata), tetapi pada umumnya fukaha membolehkan ijab-kabul dengan cara *kitâbah* (tulisan), *isyârah* (isyarat), maupun dengan *ta'thî* (saling beri memberi, seperti dalam “transaksi swalayan”). Dalam hal ini para fukaha tersebut mengemukakan beberapa kaidah, antara lain:¹¹

الكتابة كالخطاب

Tulisan itu dapat disamakan dengan ucapan.

الإشارة المعهودة لإحراس كالبيان بالسان

Isyarat bagi orang bisu sama artinya dengan penjelasan dengan lidah.

Maka dalam hal ini, akad harus memenuhi beberapa ketentuan sehingga tidak akan terjadi kesamaran di dalamnya. Ketentuan tersebut antara lain: Pertama, ijab-kabul dalam akad harus terang pengertiannya; Kedua, akad tersebut harus sesuai dengan ijab-kabul yang dilakukan; Ketiga, para pihak yang berakad harus memperlihatkan kesungguhannya, tidak main-main, *hazl*, *istihzâ*, maupun ragu-ragu dalam berakad.¹²

Sayyid Sâbiq menjelaskan bahwa akad secara umum harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu: Pertama, tidak menyalahi hukum syariat. Kedua, harus sama-sama rida dan ada hak memilih (*khiyâr*) ketika terdapat cacat dalam akad. Ketiga, akad tersebut harus jelas dan gamblang (mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dengan pengertian yang sama).¹³

Lebih detail, Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan syarat-syarat yang harus ada pada akad.¹⁴ Pertama, kedua belah pihak adalah orang/pihak yang dipandang cakap/berwenang untuk mengadakan akad. Akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang berada di bawah pengampuan dipandang batal dengan sendirinya. Kedua, akad tersebut diizinkan dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ketiga, masing-masing pihak menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum dari akad yang mereka sepakati. Keempat, akad dan objek akad bukan-

¹¹ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 30-31.

¹² Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 30-31.

¹³ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th.), h. 178-179.

¹⁴ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 34.

lah hal yang dilarang oleh syariat. Syarat ini merupakan konsekuensi dari syarat nomor dua sebelumnya. Kelima, akad yang dibuat harus memberi manfaat bagi pihak yang berakad maupun bagi orang lain; Keenam, pernyataan penyerahan akan terus berjalan (apabila tidak dinyatakan batal) sebelum terjadinya kabul (pernyataan penerimaan). Kecuali *mujib* (orang yang menyatakan ijab) membatalkan sendiri ijabnya sebelum ada kabul dari *muqbil* (orang yang menerima atau menjawab ijab); Ketujuh, bertemu dalam majelis akad. Syarat ini dikemukakan oleh mazhab Syâfi'î yang mensyaratkan orang yang berijab kabul haruslah satu majelis, dan dianggap batal apabila *mujib* dan *muqbil* tidak bertemu dalam satu majelis.

Rukun dan syarat yang dikemukakan oleh para ulama bertujuan agar akad yang dilakukan menjadi sempurna, sehingga tidak ada peluang bagi seseorang mencari cela untuk berbuat curang kepada sesamanya dan akad yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal bagi semua pihak yang berakad.

Rukun dan syarat akad sangat menentukan sahnya sebuah akad (perjanjian/perikatan) dalam hukum Islam. Kurang atau cacatnya salah satu rukun atau syarat sebuah akad akan menjadikan akad tersebut terhalangi atau cacat, yang dapat menyebabkannya tidak sah menurut hukum Islam.

Suatu akad dapat terhalangi karena dua hal. Pertama, *ikrâh* (adanya pemaksaan) sehingga pihak yang berakad melakukannya bukan atas kehendaknya sendiri. Kedua, *haq al-ghayr* (objek yang diakadkan merupakan hak atau milik orang lain), sehingga kedua belah pihak tidak berhak atas benda atau objek yang diakadkan.

Sayyid Sâbiq mengemukakan bahwa suatu akad menjadi cacat (cedera) apabila dalam akad tersebut terdapat: *ikrâh* (paksaan, sehingga cacat dalam kehendak), *khilâbah* (bujukan yang menipu), *ghalath* (adanya salah sangka), *ikhtilât al-tanfîdz* (cacat yang muncul belakangan). Menurutnya, apabila ada cacat dalam akad tersebut, maka pihak yang melakukan akad mempunyai hak *khiyâr* (hak memilih meneruskan ataupun membatalkan pelaksanaan akad). Dalam jual beli, misalnya, ia akan menjadi cacat apabila salah satu maupun semua penyebab cacat akad di atas ada dalam jual beli tersebut.¹⁵

Dalam hukum perdata positif juga dijelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian/perikatan dan kapan perjanjian tersebut cacat bahkan batal menurut ketentuan undang-undang. Syarat sahnya perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320

¹⁵ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 40.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dengan empat syarat.¹⁶ Pertama, adanya kesepakatan diantara mereka untuk mengikatkan diri; Kedua, dipandang cakap untuk melakukan suatu perjanjian; Ketiga, adanya suatu hal tertentu (objek yang jelas); Keempat, karena suatu sebab yang halal.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu perjanjian dianggap cacat dan dapat dibatalkan apabila dalam perjanjian tersebut terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.¹⁷ Dengan demikian, apa yang diatur dalam hukum Islam tentang akad atau perjanjian mempunyai banyak kesamaan dengan apa yang di atur dalam hukum perdata positif.

Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih melalui sebuah ijab dan kabul, baik ijab- kabul dalam akad nikah, akad jual beli, maupun akad transaksi lainnya. Akad-akad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Perbedaan dari akad-akad tersebut hanya terletak pada lafaz-lafaz (penyebutan) menurut apa yang diakadkan.

Dalam akad nikah misalnya, lafaz yang dibolehkan oleh jumhur ulama adalah lafaz-lafaz yang erat hubungannya dengan pernikahan dan ijab- kabul pernikahan tidak sah dengan menggunakan lafaz hibah, jual-beli, maupun lafaz sedekah, karena (menurut jumhur) lafaz-lafaz tersebut tidak sesuai dengan makna pernikahan yang disyariatkan.¹⁸ Meskipun sebagian dari mazhab *Hanafi* membolehkannya selama hal itu dipahami (lazim) oleh kedua belah pihak dalam akad pernikahan.

Demikian pula sebaliknya, suatu akad jual beli akan terasa “janggal” dengan menggunakan lafaz nikah. Hal ini disebabkan karena objek dalam jual beli adalah jelas pada barang yang diperjualbelikan, dan tidak dapat disamakan dengan pernikahan.

Dalam praktiknya, akad telah lama dikenal oleh masyarakat manusia. Menurut penelitian ahli hukum Islam (ulama atau fukaha), akad muncul sesudah adanya *ihrâz al-mubâhât* (penguasaan/klaim terhadap benda yang belum pernah dimiliki oleh orang lain),¹⁹ karena akad baru dapat dilakukan apabila ada suatu hal yang dapat diikatkan dengan orang lain. Orang akan membutuhkan suatu akad/perjanjian atau perikatan, ketika ada suatu hal (benda/milik) yang berharga

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 17.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 23.

¹⁸ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 31.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet. I, h. 32.

dan setiap orang ingin memilikinya. Menganalisa hal tersebut akan membawa pada pemahaman bahwa akad telah ada sejak manusia bermasyarakat.

Manusia tidak dapat dipisahkan dari pergaulannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Ia bebas berinteraksi dengan siapa saja yang diinginkannya. Oleh karena itu, Allah Swt. mensyariatkan di dalam Islam untuk bermuamalah dengan baik, yaitu dengan menggariskan beberapa prinsip yang mesti ditaati agar manusia dapat merasakan kemaslahatan di dalam bermuamalahnya itu, serta menghindarkan mereka dari hal-hal yang dapat merusaknya.

Ekonomi dalam Syariat Islam

Para ahli ekonomi mendukung pandangan bahwa masalah ekonomi adalah berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan bagaimana menambah belanja.²⁰ Defenisi ekonomi tersebut adalah defenisi dalam arti yang lebih sempit hanya mengaitkannya dengan uang, karena sebenarnya definisi ekonomi dalam arti luas tidak sekadar berhubungan dengan uang atau materi, tetapi juga terkait dengan segala kebutuhan manusia yang berbentuk non materi. Apabila dikembangkan lebih luas, akan berhubungan erat antara perilaku ekonomi dengan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan tersebut pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan energi SDM dan dengan peralatan material yang terbatas.²¹ Apabila manusia memiliki sarana yang tidak terbatas untuk memenuhi segala kebutuhannya, maka masalah ekonomi tidak akan timbul.

Pelbagai konsep di dunia telah ditawarkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, misalnya konsep kapitalisme yang sangat percaya pada hak milik pribadi yang tidak terbatas pada alat-alat produksi yang tenaga penggerakannya adalah laba pribadi. Semboyan kapitalisme adalah "Segala sesuatunya untuk diri, peduli apa dengan orang lain".²² Komunisme bersemboyan sebaliknya, "Dari setiap orang menurut kemampuannya".²³ Dalam melaksanakan semboyan tersebut, komunisme mengatur dan mengawasi semua alat-alat pro-

²⁰ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonom Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 19

²¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonom Islam*, h.19.

²² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonom Islam*, h.333.

²³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonom Islam*, h.333.

duksi, memasung kebebasan pribadi, serta menghancurkan keluarga dan agama. Sosialisme juga bermaksud melenyapkan hak pribadi atas alat-alat produksi. Konsep laba pribadi (dalam sosialisme) sebagaimana yang dianut dalam komunisme diartikan sebagai "motif pelayanan sosial".²⁴ Hanya saja dalam hal ini komunisme lebih ekstrim bila dibandingkan dengan sosialisme.

Pada dasarnya setiap konsep ekonomi yang ditawarkan di antaranya oleh ketiga isme (paham) tersebut memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kapitalisme secara positif akan melahirkan semangat juang yang tinggi bagi individu di dalam berusaha memenuhi kebutuhannya, tetapi pada sisi yang lain dapat menimbulkan dampak buruk dengan lahirnya individualisme dan kesenjangan sosial. Sedang komunisme dan sosialisme pada permukaannya akan melahirkan keadilan sosial atau pemerataan dalam pemenuhan kebutuhan, tetapi sekaligus akan menghancurkan semangat dan etos kerja individu, menciptakan manusia tidak beda dengan pabrik-pabrik produksi. Konsekuensi dari sistem yang dibangun oleh dua konsep terakhir adalah kekuatan absolut negara dan tersingkirnya nilai-nilai agama dan keluarga yang dapat membangkitkan "kekuatan dan semangat" individu.

Islam menawarkan konsep *tawâzun* (keseimbangan/pertengahan) dengan kandungan nilai-nilai khusus (sesuai Alquran dan Sunah Nabi Saw.). Konsep keseimbangan tersebut memuat keseimbangan antara kehidupan dunia dengan akhirat, keseimbangan pribadi dan jamaah, keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, akal dan hati, antara *das sein* dan *das sollen*, serta mengeliminasi setiap kesenjangan di antara manusia.²⁵

Menurut M. Abdul Mannan, harus diakui bahwa pada dasarnya antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi yang ada pada umumnya memiliki banyak persamaan, kecuali pada tuntutan pelaku ekonomi (yang religi) serta pilihan atau solusi alternatif penanganan terhadap kasus-kasus ekonomi,²⁶ tentu dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung di dalam syariat Islam. Nilai-nilai tersebut berdasarkan pada akidah dan akhlak Islam, serta jauh dari nilai-nilai "maghrib" (*maysir, gharar, haram, riba, dan bâthil*).²⁷

²⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonom Islam*, h.333.

²⁵ M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007), Cet. I, h. 51.

²⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonom Islam*, h. 20.

²⁷ Istilah "Maghrib" (*Maysir, Gharar, Haram, Riba, dan Batil*) dikemukakan oleh Muhammad Hidayat dalam M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam, (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 162.

Sistem ekonomi syariah memiliki batasan-batasan yang jelas, sehingga sebuah aktivitas ekonomi baru dikatakan sebagai produksi apabila berada dalam koridor halal. Sedangkan segala usaha yang berada dalam wilayah haram maupun *syubhât* tidak dapat dikatakan sebagai produksi, karena setiap usaha dianggap sebagai bagian dari ibadah (dalam pengertian umum).

Al-Ghazâli mengidentifikasi tiga alasan sehingga seorang Muslim melakukan pelbagai aktivitas ekonomi. Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.²⁸ Apabila ketiga alasan tersebut tidak terpenuhi di dalamnya, maka ia dapat dipersalahkan oleh syariat.

Dengan demikian, ekonomi dalam Islam adalah ekonomi yang bercita-cita bagi terbentuknya pemerataan sosial dengan tetap menghargai kepentingan dan karya individu dengan bermuara pada sumber hukum Islam yaitu Alquran dan Hadis Nabi Saw. Pelbagai terminologi dan substansi ekonomi yang ada harus dibentuk dalam kerangka tersebut dan sebagai bagian dari muamalah. Sistem ekonomi dalam Islam banyak menyerap sistem ekonomi yang telah ada dalam masyarakat dengan batasan-batas keislaman yang jelas.

Defenisi ekonomi syariah dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, khususnya pada penjelasan Pasal 49, Huruf i, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah setiap perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Aturan ini selain melegitimasi pengembangan kewenangan peradilan agama di Indonesia, juga menjadi penegasan terhadap aturan-aturan ekonomi syariah sebelumnya, dan menjadi legitimasi terlaksananya sistem ekonomi syariah di Indonesia yang sebelumnya didominasi oleh sistem perekonomian konvensional (liberalisme).

Oleh karena itu, sistem ekonomi dalam Islam akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat manusia. Menyerap pelbagai perkembangan ekonomi modern, misalnya dalam bidang *syirkah* atau *musyârahah*, *mudhârahah*, *ijârah* (sewa menyewa dan jasa), dan sebagainya, bahkan berkembang pada permasalahan reksadana syariah, perbankan syariah, asuransi syariah,

²⁸ Pendapat al-Ghazâli dalam bidang ekonomi Islam lengkapnya dapat dilihat dalam Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. I, Edisi II, h. 285.

pasar modal atau saham dan obligasi syariah, serta telah merambah ke semua jenis muamalah dan transaksi, misalnya lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, pegadaian syariah, dan lainnya.

Ekonomi syariah adalah nama lain dari ekonomi Islam, sebagai istilah yang digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan istilah lain yang lebih sempit dengan istilah ekonomi dengan sistem bagi hasil (UU Nomor 10 Tahun 1998) untuk menggambarkan perbedaannya dengan sistem ekonomi konvensional yang memakai sistem bunga.

Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan pengembangan dari sistem muamalah Islam yang telah berbaur dengan sistem dan lembaga perekonomian modern saat ini, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip keislaman atau syariah seperti yang dikemukakan sebelumnya.

Pengembangan Akad

Ekonomi syariah sebagai bagian dari muamalah Islam tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar syariah yang telah dikenal dalam fikih-fikih klasik. Tetapi dalam perkembangannya, penjabarannya disesuaikan pada kebutuhan masyarakat dengan pelbagai jenis transaksi yang dilakukan.

Ekonomi syariah merupakan suatu istilah yang biasa dipakai saat ini untuk setiap kegiatan ekonomi yang di dalamnya diterapkan aspek-aspek syariah, misalnya dengan sistem *musyârahah*, *mudhârabah*, *muzâra'ah*, *ijârah*, dan lainnya yang telah dikenal dalam muamalah Islam. Istilah tersebut saat ini berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dengan pelbagai istilah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, perkreditan syariah, hingga MLM syariah.

Sistem akad yang dulu dikenal lebih simpel dalam fikih klasik mengalami banyak pengembangan sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi saat ini yang menuntut aturan yang lebih kompleks dengan pelbagai istilah akad. Misalnya, dalam perbankan syariah dikenal istilah *akad mudhârabah*, *musyârahah*, *ijârah*, dan *bay'* dengan pelbagai pengembangan. Juga dalam asuransi syariah dengan beberapa istilah *takâful*.

Sebagai perbandingan, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah akad atau kontrak saat ini, di antaranya seperti dalam tulisan oleh Afzalur Rahman dalam bukunya, *Doktrin Ekonomi Syariah*, yaitu: Pertama, dalam akad tersebut harus ada penawaran dan persetujuan. Kedua, memiliki maksud untuk menciptakan hubungan kerja. Ketiga, jelas tujuannya dan disertai dengan adanya pengurus/pelaksana. Keempat, mengetahui syarat-syarat dari pihak yang meng-

adakan akad. Kelima, ada perizinan yang sah; Keenam, tujuannya halal; dan ketujuh, ada jangka waktu yang berlaku.²⁹

Dalam unsur-unsur yang harus ada dalam (syarat dan rukun) akad tersebut terdapat beberapa hal yang dikemukakan masih berpatokan pada prinsip-prinsip dasar akad menurut fikih klasik, meskipun lebih rinci dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan kebijakan pemerintah, seperti pada poin ketiga yang menuntut disebutkannya pihak pelaksana akad, dan poin kelima, yaitu adanya perizinan yang sah.

Hal tersebut juga dapat diperhatikan dalam ketentuan-ketentuan pokok akad *mudhârabah*, yaitu: Pertama, modal harus dalam standar uang. Kedua, modal dipercayakan kepada *dhârib* (pelaksana). Ketiga, keuntungan harus tidak terbatas. Keempat, keuntungan dapat ditaksir. Kelima, barang harus diketahui secara pasti.³⁰ Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan penjabaran dan rincian dari ketentuan-ketentuan umum sebelumnya. Penjabaran dan pengembangan akad *mudhârabah* tersebut juga berlaku pada akad-akad lain dalam ekonomi syariah.

Pentingnya pengembangan akad dalam ekonomi syariah, khususnya di Indonesia, kemudian melahirkan banyak aturan-aturan perundangan yang memberi peluang luas bagi terlaksananya akad-akad tersebut dalam transaksi-transaksi lembaga keuangan, seperti dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan Sistem Bagi Hasil,³¹ bahkan menjadi satu kema-juan dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 mengenai Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Persengketaan Ekonomi Syariah, dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHEI).³²

Aturan perundang-undangan tersebut merupakan legitimasi terhadap keberadaan sistem ekonomi dengan sistem syariat Islam di Indonesia. Dalam hal

²⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Syariah*, h. 337.

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Syariah*, h. 338.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 26.

³² Wacana tentang rencana penyusunan kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHEI) tersebut merebak setelah terjadi polemik di antara pelbagai kepentingan dan tuntutan atas pemberlakuan kewenangan Peradilan Agama terhadap persengketaan masalah ekonomi syariah. Hal tersebut diperkuat dengan informasi dari Prof. Dr. Irfan Idris dan Prof. Dr. Arfin Hamid ketika memandu Mata kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam di kelas Hukum Islam 1 (HI-1) pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2008 di ruangan kuliah Pascasarjana UIN Makassar.

ini, sistem ekonomi tersebut mengacu pada akad-akad yang telah diatur dalam syariat Islam, termasuk dalam hal ini akad yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik sebelumnya dengan beberapa pengembangan yang disesuaikan pada suasana masyarakat Indonesia yang majemuk.

Misalnya akad yang dapat dilakukan dalam reksadana syariah dengan *emiten* (pemilik perusahaan) yaitu dengan akad *mudhârabah* dan akad jual beli.³³ Juga dalam perbankan syariah dengan kegiatan penghimpun dana, penyaluran dana, dan jasa pelayanan, semuanya dapat dikelola dengan akad *wadî'ah*, *mudhârabah*, *murâbahah*, *salam*, *ijârah*, *qardh al-ḥasan*, *wakâlah*, *hawâlah*, dan sebagainya.

Wadî'ah adalah akad penitipan barang atau uang yang dilakukan antara pihak pemilik barang atau uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang yang dititipkan. Akad ini mengalami pengembangan pada dua jenis, yaitu *wadî'ah yad amânah* (pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan atau memanfaatkan barang titipan), dan *wadî'ah yad dhamânah* (pihak penerima diperkenankan memanfaatkan barang titipan dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang titipan).

Mudhârabah ialah akad yang dibuat antara pemilik modal (*shâhib al-mâl*) dengan pengelola (*mudhârib*) sehingga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari pengelolaan tersebut. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nishbah* (bagian) yang telah disepakati di awal akad.

Murâbahah adalah akad yang dilakukan dalam rangka pembiayaan oleh pemilik modal (*shâhib al-mâl*) berupa talangan dana kepada nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan antara selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah.

Salam adalah akad pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk pembelian suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang/jasa diantarkan atau terbentuk. Pengguna barang/jasa (nasabah) berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara kredit dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan.

³³ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003), h. 245-252.

Ijârah atau sewa-menyewa adalah akad pembiayaan berupa talangan dana dari pihak *shâhib al-mâl* yang dibutuhkan oleh nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Qard al-hâsan* adalah akad pembia-yaan berupa pinjaman atau bantuan kepada para kaum *dhu'afâ'* dan memiliki keterampilan atau keinginan kuat untuk mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah dalam hal ini hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja dalam waktu tertentu. *Wakâlah* adalah akad yang dilakukan dengan memberi kuasa kepada pihak yang memiliki kemampuan (*shâhib al-mâl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas nama pihak nasabah dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. *Hiwâlah* adalah bentuk akad lain yang di dalamnya terda-pat pemberian jasa dengan pengalihkan tanggung jawab utang dari seorang yang berutang pada pihak lain.

Masih ada beberapa contoh akad lainnya yang banyak digunakan dalam transaksi ekonomi syariah saat ini dengan muatan ciri tersendiri dari akad-akad ekonomi konvensional (liberalisme atau sosial-komunisme). Karena di dalam-nya, selain menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, juga tidak terlepas dari nilai-nilai ilahiah, keseimbangan (*al-wusthâ*), kerjasama (*ta'âwuniyyah*), *ukhuwah*, dan kemaslahatan.³⁴

Mengingat perkembangan tersebut dan tantangan pengembangan kewenangan bagi peradilan agama di Indonesia sehingga dituntut adanya sebuah produk fikih baru sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Permasalahan tersebut sekurang-kurangnya dapat terjawab dengan lahirnya kompilasi hukum Islam dalam bidang ekonomi sebagaimana yang telah diwacanakan di atas.

Walaupun masih dalam tahap wacana dan rencana yang akan segera dilaksanakan, tetapi hal tersebut akan memberi jalan keluar terhadap permasalahan rumit yang banyak dipertanyakan tentang kemampuan peradilan agama dalam menangani sengketa dan permasalahan ekonomi, sebab dengan lahirnya kitab KHEI tersebut akan menjadi sumber materiil bagi peradilan agama di Indonesia dan dasar bagi penelitian selanjutnya.

Penutup

Akad dalam muamalah adalah apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan, karena adanya

³⁴ M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: eISAS, 2007), Cet. I, h. vii.

suatu kemestian yang mengikat atasnya sesuai ketentuan-ketentuan (syarat dan rukun) syariat Islam. Hal tersebut juga dikenal dengan istilah lain, yaitu: perjanjian, perikatan, maupun kontrak.

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah bagian dari sistem muamalah dalam Islam yang memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya di dunia, terutama dalam hal prinsip-prinsip syariat, akidah, dan akhlak.

Akad dalam transaksi ekonomi syariah atau ekonomi Islam dari masa ke masa mengalami banyak pengembangan dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan penguasa di mana ia berada. Hal ini dijiwai oleh sistem muamalah Islam yang sifatnya sangat fleksibel sesuai dengan perkembangan manusia, bahkan akan menjadi kaku dan salah apabila sistem dan rumusan tersebut tidak mengikuti kemaslahatan hidup manusia. []

Pustaka Acuan

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1975.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003.
- Hamid, M. Arfin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007.
- , *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: eISAS, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Karim, Adiwirman Azwar, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Madzkûr, Muhammad Salam, *al-Fiqh al-Islâmî al-Madkhal wa al-Amwâl wa al-Huqûq wa al-Mâliyah wa al-'Uqûd*, t.tp., Abdullah wa Hibatuh, 1995.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonom Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka Progressif, t.th.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1984.

Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2000.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Yamani, Ahmad Zaki, *Syariat Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, Bandung: t.tp., 1980.